



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggung Jawab;
5. Ketua;
6. Wakil Ketua;
7. Anggota; dan
8. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan

- kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
 - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum; dan

- e. Menyampaikan laporan penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. Melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan parameter yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - g. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
7. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan

Sub Bagian;

- b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - c. Membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai karakteristik dari masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
 - e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. Mengisi Kartu Kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



FAHMI AKHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR

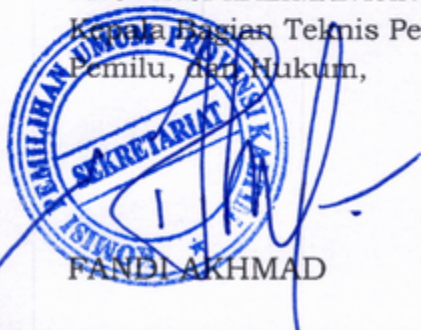
SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Pengarah
2.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Wakil Ketua Pengarah
3.	Suardi	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota Pengarah
4.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota Pengarah
5.	Asmadi Asnan	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota Pengarah
6.	Muhamad Samsul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab
7.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Ketua
8.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
9.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
10.	Anastasia Juwita Putri	Ahli Madya Tata Kelola	Anggota

		Pemilihan Umum	
11.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
12.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Yunus	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
15.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
16.	Suliat	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
17.	Anggraheni Niken Susanti	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
18.	Ruhyati Dalima	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
19.	Muchlas M.Tahir	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
20.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota Merangkap Operator SPIP
21.	Rahmat Sabaru	Staf Pelaksana Subbag SDM	Anggota
22.	Awaliah Nur Annisa	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
23.	Nila Sandy	Staf Pelaksana Subbag Perencanaan	Anggota
24.	Novia Ningrum Permata	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
25.	Helmi Mika Pasulu	Staf Pelaksana Subbag Keuangan	Anggota
26.	Nazila Fairuz Assyifa	Staf Pelaksana Subbag Umum dan Logistik	Anggota
27.	Ani Ramadhani	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota
28.	Sherdilla Dwi Ratnasari	Staf Pelaksana Subbag Hukum	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, dan Hukum,



FANDI AKHMAD

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS